



SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS P DAN K PROPINSI
DAERAH TINGKAT I JAWA BARAT
Nomor : 421.2/SK-1387 -Pendas/1997

TENTANG
Pencatatan Sekolah Dasar Swasta
KEPALA DINAS P DAN K PROPINSI DAERAH TINGKAT I
JAWA BARAT

Membaca :

Surat Pengantar Kepala Dinas P dan K Kotamadya DT II Tangerang Tgl 25 Juni 1997 No.421.2/192-Kodya, perihal usul Pengesahan Sekolah Dasar Swasta yang dibangun/didirikan oleh **Pekumpulan Padumutara** Alamat Jl. Kisarnaun No.171 Telp. 5524381 Tangerang dengan mendapat sebutan Sekolah Dasar Swasta : **"SETIA BAKTI"**

Menimbang :

1. bahwa SD Swasta tersebut harus menyesuaikan baik administrasi maupun teknis pendidikan dengan Sekolah Dasar Negeri
2. bahwa pelajaran dan buku-buku pegangan baik untuk guru maupun murid harus disesuaikan dengan kurikulum
3. bahwa SD Swasta tersebut di atas berkewajiban membuat laporan mengenai murid, guru dan perlengkapan lainnya setiap bulan

Mengingat :

- a. Undang-undang No 11 tahun 1950, tentang pembentukan Propinsi Jawa Barat;
- b. Undang-undang No 5 tahun 1974, tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah;
- c. Peraturan Pemerintah No. 65 Tahun 1951, tentang Pelaksanaan Penyerahan sebagian dari pada urusan Pemerintah Pusat dalam lapangan Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan kepada Propinsi;
- d. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tk I Jawa Barat No 8 Tahun 1981, No 10 Tahun 1988, dan No. 16 Th. 1990, tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan tata kerja Dinas P dan K Propinsi DT I Jawa Barat
- e. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat No 11 Th 1989, tentang Penyerahan sebagian urusan Pemerintah dibidang Pendidikan dan Kebudayaan kepada Daerah Tingkat II

MEMUTUSKAN

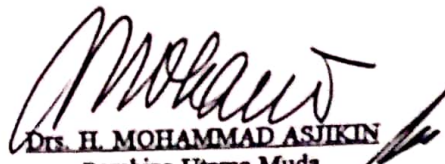
Menetapkan :

- PERTAMA** : bahwa Sekolah Dasar Swasta di bangun/didirikan oleh **Pekumpulan Padumutara** Alamat Jl. Kisarnaun No.171 Telp. 5524381 Kecamatan/Kotamadya bahwa Sekolah tersebut telah mempunyai akreditasi disamakan dengan Surat Kepala Kantor Wilayah Depdikbud Propinsi Jawa Barat Nomor.893/102/Kep/II/1994 Tanggal 29 Nopember 1994 dengan mendapat sebutan Sekolah Dasar Swasta : **"SETIA BAKTI"**
- KEDUA** : bahwa Sekolah Dasar Swasta tersebut di atas berada dalam lingkungan dan daerah Cabang Dinas P dan K Kecamatan/Kotamadya DT II Tangerang
- KETIGA** : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan perubahan dan atau perbaikan seperlunya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan didalamnya

DITETAPKAN DI : B A N D U N G
PADA TANGGAL : 29 - 10 - 1997
DINAS P DAN K PROPINSI DATI I
JAWA BARAT,

TEMBUSAN :

1. Yth. Bapak Asisten I,II,III,IV Sekwilda Propinsi Jawa Barat;
2. Yth. Bapak Kakanwil Depdikbud Propinsi Jawa Barat;
3. Yth. Bapak Walikota KDH TK II Tangerang
4. Yth. Kepala Kantor Depdikbud Kod. Tangerang
5. Yth. Kepala Dinas P dan K Kotamadya DT II Tangerang
6. Yth. Kepala Kantor Depdikbud Kecamatan Tangerang
7. Yth. Kepala Cabang Dinas P dan K Kecamatan Tangerang


Drs. H. MOHAMMAD ASJIKIN
Pembina Utama Muda
NIP. 480 042 982